



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR¹³

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi Rahmat Karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026.

RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur ini berpedoman Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2A22 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra pada Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;

RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur ini, semoga menjadi arah pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Kecamatan Seruyan Hilir Timur, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini, perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang, terima kasih.

Pematang Panjang, April 2023

Camat Seruyan Hilir Timur,

MUHAMAD MUKHLIS S.H.I
NIP. 19791021 201001 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	8
2.1. Tugas fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur	6
2.2. Sumber Daya Kecamatan Seruyan Hilir Timur	17
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	39
3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur	39
3.2. Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir ditahun 2023 . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan dalam menyelesaikan pembangunan jangka panjang hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah baru.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional. RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 –2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005 –2025 dengan Visi: **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”**. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selam tahun 2024 – 2026 .


Sehubungan dengan adanya pemetaan program dan kegiatan pada RKPD/Renja Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2023 terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu diadakan Penyesuaian pada Program ,Kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Seruyan Hilir Timur 2024-2026.


Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Seruyan Hilir

Timur dalam waktu 3 (Tiga) tahun ke depan. Adapun isi dari Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan Perangkat Daerah serta berpedoman dan bersifat indikatif ” dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan RENSTRA melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja Perangkat Daerah agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :





Dalam pelaksanaannya Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang memuat prioritas program, kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program kegiatan dan subkegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabuplt", Gunung Mas, Kabupaten Pulang pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di provinsi Kalimantan Tengah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tasrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengend"alian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturatr Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal .
13. Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 .
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyal Tahun 2005-2025 .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah .
19. Peraturan Bupati seruyan Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 .

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun Anggaran 2024-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam pencapaian tujuan ,sasaran dan program pembangunan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Renstra ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Seruyan Hilir Timur, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan Tiga tahun Mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Kecamatan Seruyan Hilir Timur selama 3 (Tiga) tahun mendatang;
3. Menjabarkan visi dan misi RPJPD Tahun 2005-2025 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.;
4. Menetapkan rencana program, kegiatan, subkegiatan Kecamatan seruyan Hilir Timur yang disertai pendanaan indikatif selama 3 (Tiga) tahun mendatang;
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan seruyan Hilir Timur selama 3 (Tiga) tahun mendatang;
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA Perangkat daerah;

7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 3 (Tiga) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab yang saling terkait, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Seruyan Hilir Timur
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Seruyan Hilir Timur

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang menentukannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ; dan/atau
 - b. Norma , Standar , Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- 4.2 Cascading kinerja Perangkat daerah mulai dari Tujuan, sasaran, Outcome ,dan Output serta indikatornya masing-masing.

Bab V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program ,Kegiatan,dan Sub kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII.Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan, struktur organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Pelayanan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur

(Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan)

2.1.2. Susunan Kepegawaian

Menurut jumlah personil Kecamatan Seruyan Hilir Timur sampai bulan Desember 2022 adalah sebanyak 15 (Lima belas) orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai menurut golongan :

1. Golongan IV : 1 orang
2. Golongan III : 8 orang
3. Golongan II : 6 orang

2. Jumlah pegawai menurut Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon III.b) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon III.a) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IV.a) : 4 orang
4. Kepala Subbagian (Eselon IV.b) : 2 orang

2.1.3. Tugas dan Fungsi

I. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Seruyan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan;
- i. Memberikan pelayanan administrasi semua perijinan yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
- k. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unsur Muspika , UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

II. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
- g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
- h. Pengoordinasian administrasi pelayan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan muspika dan unit-unit kerja di Kecamatan.

III. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, kepegawaian dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan surat–menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;
- e. Penyusunan formasi pegawai;
- f. Penyusunan daftar urutan kepangkatan;
- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- i. Pengumpulan dan persiapan peraturan perundang– undangan di pemerintahan, dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

IV. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang perencanaan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data kecamatan, pengendalian/pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program kecamatan serta mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan rencana strategis dan kebijakan program di bidang kecamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan perumusan kebijakan dan program – program kecamatan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan dengan berkoordinasi dengan sub bagian – bagian;
- e. Pelaksanaan pengendalian/pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program kesehatan; dan

- f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- i. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- j. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- k. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- l. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- p. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

VI. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dibidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukannya;
- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
- f. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

VII. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengendalian dan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;

- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan /keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- e. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Dearah dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dengan di lingkungan Kecamatan.

VIII. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pelayanan Sosial;

Fungsi :

- a. Pengoordinasian rencana dan program kegiatan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan sosial dengan sub unit kerja lain di wilayah Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;

- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan pelayanan sosial kepala sub unit kerja di lingkup Kecamatan; dan
- g. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial perangkat daerah lainya di wilayah Kecamatan.

IX. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pogram dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi,pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian dibidang pertanian,koperasi,kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan dibidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dan pemberian perijinan dibidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.

X. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan Kecamatan secara professional sesuai

dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur tidak ada.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur berjumlah 55 (lima puluh lima) orang, berstatus PNS 15 orang dan pegawai honorer/kontrak sebanyak 40 orang, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Seruyan Hilir Timur menurut Pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP/Sederajat	- orang
2.	SMA/Sederajat	5 orang
3.	Diploma	3 orang
4.	Sarjana	6 orang
5.	Pasca Sarjana	1 orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Seruyan Hilir Timur, 2022

Tabel 2.2

Jumlah non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer/Kontrak) Kecamatan Seruyan Hilir Timur menurut pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP/Sederajat	5 orang
2.	SMU/Sederajat	25 orang
3.	Diploma	7 orang
4.	Sarjana	3 orang
5.	Pasca Sarjana	-
	Jumlah	40 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Seruyan Hilir Timur, 2022

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Seruyan Hilir Timur menurut pendidikan pelatihan struktual

No	Pendidikan	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim Tingkat II	-
2	Spama/Diklatpim Tingkat III	1 orang
3	Adum/Diklatpim IV	2 orang
	Jumlah	3 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Seruyan Hilir Timur, 2021

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Seruyan Hilir Timur menurut Esselon saat ini.

No	Esselonering	Jumlah
1.	Esselon I	-
2.	Esselon II	-
3.	Esselon III	2 orang
4.	Esselon IV	6 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Seruyan Hilir Timur, 2022

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Seruyan Hilir Timur menurut golongan saat ini

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	- orang
2.	Golongan II	8 orang
3.	Golongan III	6 orang
4.	Golongan IV	1 orang
	Jumlah	15 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Seruyan Hilir Timur, 2022

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Seruyan Hilir Timur didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1.	Mini Bus (Suzuki Ertiga)	1	Unit
2.	Sepeda Motor	6	Unit
3.	Global Positioning System (GPS)	1	Unit
4.	Air Conditioning Unit	2	Unit
5.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	Unit
6.	Mesin Calculator	9	Unit
7.	Lemari Besi	15	Buah
8.	Filling Besi/Metal	11	Buah
9.	Brand Kas	1	Buah
10.	Lemari kayu	2	Buah
11.	Alat Penghancur Kertas	1	Buah
12.	Papan Nama Instansi	7	Buah
13.	Papan Pengumuman	1	Buah
14.	Papan Absen	1	Buah
15.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	Buah
16.	Mesin Pompa Air	2	Unit
17.	Kursi Besi/Metal	2	Buah
18.	Meja Rapat	6	Buah
19.	Meja Reseption	1	Buah
20.	Kursi Rapat	20	Buah
21.	Kursi Putar	16	Buah
22.	Bangku Tunggu	1	Buah
23.	Kursi Lipat	122	Buah
24.	Sofa	1	Set
25.	Kursi Kerja	11	Buah
26.	Mesin Potong Rumput	1	Unit
27.	Kipas Angin	6	Unit
28.	Alat Dapur Lainnya	12	Buah
29.	Dispenser	2	Unit
30.	Handy Cam	1	Unit
31.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	57	Buah
32.	P.C Unit/ Komputer PC	8	Unit
33.	Lap Top	7	Unit
34.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit
35.	Printer	8	Unit
36.	UPS	3	Unit
37.	Wireless Access Point	1	Unit

38.	Meja Kerja	43	Buah
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah
40.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Buah
41.	Proyektor + Attachment	1	Unit
42.	Microphone/Wireless Mic	1	Unit
43.	Layar Proyektor	1	Buah
44.	Camera Electronic	1	Unit
45.	Alat Pemadam Kebakaran	2	Buah

Sumber : Data Pengurus Barang Kec. Seruyan Hilir Timur , 2021


1. Sumber Daya Wilayah

Kondisi Geografis

Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah salah satu kecamatan pemekaran di Kabupaten Seruyan yang mempunyai wilayah daratan kurang lebih seluas 89.301 Ha/893,01 Km dan wilayah perairan laut seluas 25,128 Km dan berada pada ketinggian 0,5 - 5 m dpl , Berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Seruyan Hilir , sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, Selatan dengan Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hilir

Kecamatan Seruyan Hilir Timur terdiri dari 6 desa, di antara ke enam desa tersebut yang terluasnya adalah Desa Sungai Bakau yang luasnya daratannya mencapai 61,13 persen dari luas Kecamatan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Sedangkan Desa dengan luas terkecil adalah Desa Kartika Bhakti yang luasnya hanya mencapai 4,50 persen dari luas Kecamatan.

Gambar 1. Luas Desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur



Tabel. 1. 1 . Letak Geografis dan Keadaan Umum

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Batas Wilayah <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat 	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotim Laut Jawa Sungai Seruyan Kabupaten Seruyan
2.	Ketinggian daratan	0,2 s/d 5 Mdl
3.	Suhu Rata rata	27 ° C
4.	Kelembapan	5,5 – 6,5 %

5.	Luas wilayah kecamatan	893,01 Km ² , Laut 25,128 Km
6.	Curah hujan rata rata pertahun	2.600 mm/thn

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

Tabel. 1. 2 . Nama Rupa Rupa Bumi Kecamatan Seruyan Hilir Timur

NO	URAIAN	TEMPAT/LOKASI	KETERANGAN
1	Sungai Seruyan	Seruyan	Kabupaten Seruyan
2	Sungai Pucuk	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
3	Sungai Tengkaras	Desa Bangun Harja	Timur
4	Sungai Pukun	Desa Mekar indah	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
5	Sungai Garong	Desa Sungai Bakau	Timur
6	Sungai Bakau	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
7	Sungai Daeng	Desa Pematang	Timur
8	Sungai kalap Cabang	Panjang	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
9	Sungai Lebak Bakung	Desa Sungai Bakau	Timur
10	Sungai Blangiran	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
11	Sungai Jati	Desa Sungai Bakau	Timur
12	Sungai Samat	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
13	Danau Sari	Desa Sungai Bakau	Timur
14	Danau Bogam	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
15	Danau Empat Belas	Desa Sungai Bakau	Timur
16	Danau Jubai	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
17	Danau Panjang	Desa Sungai Bakau	Timur
18	Danau Gajah Mina	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
19	Danau Rasau	Desa Sungai Bakau	Timur
20	Natai/Padang Beruang	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
21	Natai/Padang Harun	Desa Sungai Bakau	Timur
22	Makam Keramat	Desa Sungai Bakau	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
23	Natai/Padang Plantan	Desa Bangun Harja	Timur
24	Sungai Tabuk	Desa Bangun Harja	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
25	Sungai Holalak	Desa Pematang	Timur
26	Sungai Puyung	Panjang	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
27	Sungai Papayu	Desa Pematang	Timur
28	Sungai Gumpung	Panjang	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
29	Sungai Jeruju	Desa Pematang	Timur
30	Sungai Romani	Panjang	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
31	Sungai Segintai	Desa Pematang	Timur
32	Sungai Handil Miskin	Panjang	Wilayah Kec. Seruyan Hilir
33	Sungai Kupang	Desa Pematang	Timur
34		Panjang	

4	Desa Kartika Bakti	5.481 Ha	4,50 % dari Luas Kecamatan
5	Desa Bangun Harja	10.740 Ha	6,13 % dari Luas Kecamatan
6	Desa Halimaung Jaya	7.724 Ha	8,64 % dari Luas Kecamatan
	Desa Mekar Indah		8,65 % dari Luas Kecamatan
	Jumlah Luas Daratan	89.301 Ha	Luas Lautan 25.128 Ha

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

Tabel. 1. 4 . Panjang Jalan Negara, Propinsi, Kabupaten dan Desa

NO	U R A I A N	PANJANG/KM	KETERANGAN
1	Jalan Negara	-	
2	Jalan Provinsi	25 Km	
3	Jalan Kabupaten	55.7 Km	
4	Jalan Desa	86.8 Km	
5	Jalan Lingkungan	156,5 Km	
6	Pemukiman Jembatan	167 Unit	

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2020

Tabel. 1.5. Jarak Desa Dengan I bukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

NO	D E S A	JARAK KE IBUKOTA / KM			K E T.
		KEC.	KAB.	PROV.	
1	Desa Pematang	2 km	12 km	350 Km	
2	Panjang	15 km	20 km	340 Km	
3	Desa Sungai Bakau	2 km	15 km	345 Km	
4	Desa Kartika Bhakti	8 km	19 km	355 km	
5	Desa Bangun Harja	10 km	22 km	360 km	
6	Desa Halimaung Jaya Desa Mekar Indah	15 km	27 km	370 km	

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

Tabel . 1. 6. Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut

N O	D E S A	KETINGGIAN DATARAN			KOORDINAT	
		0 – 3 M	4 – 6 M	7 – 9 M	BUJUR	LINTANG
1	Pematang Panjang	✓	-	-	112,716888	-3,285291
2	Sungai Bakau	-	✓	-	112,625011	-3,005536
3	Kartika Bhakti	-	✓	-	112,637541	-3,024575
4	Bangun Harja	✓	-	-	112,666168	-3,157839
5	Halimaung Jaya	-	✓	-	112,654248	-3,052876
6	Mekar Indah	-	✓	-	112,576469	-2,982068

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

Tabel . 1. 7. Tingkat Perkembangan Desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur

NO	D E S A	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA			KETERANGAN
		SWAKARSA	SWAKARYA	SWASEMBADA	
1	Pematang	-	✓	-	
2	Panjang	-	✓	-	
3	Sungai	-	✓	-	
4	Bakau	-	✓	-	
5	Kartika	-	✓	-	
6	Bhakti	-	✓	-	
	Bangun				
	Harja				
	Halimaung				
	Jaya				
	Mekar				
	Indah				

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

Tabel 1 . 10. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

NO	DESA	JARAK DAN WAKTU TEMPUH		
		KE IBUKOTA KEC.	KE IBUKOTA KAB	KE IBUKOTA PROV

		JARAK	TEMPUH	JARAK	TEMPUH	JARAK	TEMPUH
1	Pematang	2 km	5 Menit	12 km	45 Menit	350 Km	360 Menit
2	Panjang	15 km	45 Menit	20 km	60 Menit	340 Km	330 menit
3	Sungai Bakau	2 km	5 Menit	15 km	50 Menit	345 Km	360 menit
4	Kartika	8 km	20 Menit	19 km	60 Menit	355 km	379 menit
5	Bhakti	10 km	45 Menit	22 km	75 Menit	360 km	390 menit
6	Bangun Harja	15 km	60 Menit	27 km	90 Menit	370 km	420 menit
	Halimaung						
	Jaya						
	Mekar Indah						

2. KEPENDUDUKAN

2. 1. Penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Seruyan Hilir Timur

NO	DESA	JUMLAH KEPALA KEL.	JUMLAH PENDUDK / JIWA		
			LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pematang Panjang	944 KK	1.763 jiwa	1.520 jiwa	3.283 jiwa
2	Sungai Bakau	341 KK	558 jiwa	525 jiwa	1.083 jiwa
3	Kartika Bhakti	454 KK	781 jiwa	728 jiwa	1.635 jiwa
4	Bangun Harja	324 KK	547 jiwa	524 jiwa	1.071 jiwa
5	Halimaung Jaya	256 KK	518 jiwa	556 jiwa	1.074 jiwa

6	Mekar Indah	302 KK	623 jiwa	609 jiwa	1.232 jiwa
J U M L A H		2.600 KK	4.887 jiwa	4.512 jiwa	9.378 jiwa


Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2021

2. 2. Perkembangan Penduduk Pertahun

NO	D E S A	PERKEMBANGAN / MUTASI				K E T.
		BERTAMBAH		BERKURANG		
		DATANG	LAHIR	PINDAH	WAFAT	
1	Pematang Panjang	27 jiwa	11 jiwa	16 jiwa	18 jiwa	
2	Sungai Bakau	3 jiwa	13 jiwa	1 jiwa	2 jiwa	
3	Kartika Bhakti	7 jiwa	2 jiwa	3 jiwa	2 jiwa	
4	Bangun Harja	10 jiwa	8 jiwa	3 jiwa	3 jiwa	
5	Halimaung Jaya	6 jiwa	10 jiwa	1 jiwa	5 jiwa	
6	Mekar Indah	5 jiw	4 jiwa	2 jiwa	3 jiwa	
	JUMLAH	58 jiwa	48 jiwa	26 jiwa	33 jiwa	

Sumber : Profil desa se-Kecamatan seruyan Tilir Timur th 2020

PERKEMBANGAN PENDUDUK KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR



Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, penerapan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah.

Oleh karena itu sebagai SKPD, Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan, keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

1. Program dan kegiatan Dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaannya hendaknya mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan;
2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik;
3. Kecamatan Seruyan Hilir Timur sudah memiliki Kantor sendiri dan tidak lagi pinjam pakai aula KPG Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
5. Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan;
6. Sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan memadai;
7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
8. Peningkatan Kantibmas dan tindak kriminalitas.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti tersebut di atas langkah – langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi pertanggungjawaban dengan instansi/ lembaga terkait;
2. Penambahan Anggaran dana untuk meningkatkan pelayanan;
3. Pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan;
4. Kegiatan bimbingan teknis;
5. Pembinaan atau bimbingan keagamaan;
6. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan;
7. Pembinaan atau bimbingan pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
8. Penanganan / Pemeliharaan Kantibmas.

2.4. Kelompok Sasaran dan Layanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Keterbatasan SDM atau aparatur
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana
- c. Infrastruktur wilayah dan pedesaan yang belum memadai
- d. Koordinasi yang masih lemah

Peluang yang sangat mendukung kelancaran dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal, maupun pelatihan-pelatihan bagi setiap pegawai.
- c. Makin kritis dan proaktifnya masyarakat dalam peningkatan pembangunan yang ditandai dengan ikut serta pada Musrenbang baik musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR

Dalam Menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing – masing bidang urusan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan tararealisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasalalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan data dan informasi pembangunan serta hasil dari analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing–masing bidang urusan, maka diperoleh gambaran permasalahan utama Kabupaten Seruyan yaitu: **“BELUM OPTIMALNYA PEMBANGUNAN SERUYAN YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seruyan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

Kondisi Internal

- Kurangnya ketersediaan SDM aparatur Kecamatan dan Desa;
- Masih kurangnya fungsi koordinasi desa-desa di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur;

- Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai;
- Ketersediaan dana yang masih minim dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

Kondisi Eksternal

- Masih banyaknya permasalahan/konflik pertanahan di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur, baik antar perorangan dalam masyarakat, maupun antar masyarakat dengan pihak pengelola perkebunan, sehingga diperlukan fasilitasi oleh Kecamatan sebagai mediator antar pihak yang bersengketa agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan oleh pihak lain;
- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPj;
- Sebagian besar anggota BPD kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di desa;
- Kurangnya kesejahteraan Perangkat desa, Ketua RT dan RW di lingkungan desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;
- Jalur transportasi darat yang kurang memadai, khususnya pada saat musim penghujan menuju ibu kota kecamatan;
- Pengembangan komoditas unggulan berbasis komoditas unggulan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut. Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi.

3.2. Isu Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 09 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang mana Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Seruyan Hilir Timur terlihat dalam tabel dibawah :

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan dan non perijinan; - Pentingnya peningkatan SDM aparatur pemerintah untuk mencapai standar pelayanan maksimal bagi masyarakat; - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat belum maksimal; - Daya dukung kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan; - Perlunya sosialisasi tentang manfaat DD dan ADD sehingga masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan desa; - Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal sesuai fungsinya.
3.	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasnya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk; - Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang usaha pokok masyarakat; - keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait.
4.	Fasilitasi pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya aparatur desa yang memiliki kompetensi; - Perlunya keseimbangan antara pembangunan antar desa, baik sarana maupun prasarana;

		<ul style="list-style-type: none">- Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat Desa;- Pemetaan potensi desa untuk menunjang ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat;- Belum maksimalnya pemanfaatan DD dan ADD.
--	--	---

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Untuk menjabarkan tujuan agar lebih fokus, maka ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Seruyan Hilir Timur, sedangkan Sasaran adalah fokus dari tujuan, adapun tujuan Perencanaan Strategis Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif
Dimana dalam mewujudkan tujuan tersebut telah ditentukan sasaran yang akan dicapai yaitu:
 1. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini dimuat atau digambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026:

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran(%)	100%	100%	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	90%	90%	90%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	95%	100%	100%

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
					Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	100%	100%	100%

4.2 Cascading kinerja Kecamatan Seruyan Hilir Timur Mulai Dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output serta indikatornya Masing-masing

CASCADING KINERJA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang dilaksanakan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun

								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium ASN dan Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Frekuensi koordinasi Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disusun
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan dan Jumlah Jenis penyediaan makan minum yang disediakan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan

								dan Konsultasi SKPD	konsultasi dalam daerah
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis meubeluer yang disediakan
								Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikeluarkan
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penggunaan listrik dan tersedianya koneksi internet
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan dan Jumlah dan jenis peralatan dan

									perlengkapan kantor yang disediakan
								Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa kebersihan bangunan perkantoran yang disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang dipelihara
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Persentase Cakupan koordinasi penyelenggaraan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Frekuensi koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyaluran raskin

					ditingkat kecamatan	Tingkat Kecamatan	kegiatan pemerintahan	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah raskin yang disalurkan terhadap jumlah penerima raskin dan Jumlah keluarga tidak mampu / miskin yang terdata
						Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Cakupan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dan jenis data yang dimasukkan dalam Updating Profil Desa dan Kecamatan
								Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis fasilitasi Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah dan jenis pelayanan PATEN dan kegiatan PATEN

								Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Cakupan Desa yang dikembangkan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrenbang
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan yang dibina	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penyelenggaraan MTQ Kec, Kab, dan Nas, dan Jumlah anggota LPTQ dan LASQI yang dibina
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
								Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang telah dilakukan pembinaan DD dan ADD
								Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan

								Perundang-Undangan	
								Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dan jenis fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
								Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel V.1
Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan masyarakat yang efisien dan efektif	1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	-Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	- Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat

5.1.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi, Misi Kecamatan Seruyan Hilir Timur, adapun program tahun 2024-2026 adalah dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

5.1.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan / cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan, adapun kebijakan Pemerintah Kecamatan Seruyan Hilir Timur adalah Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat;

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan RPJMD Kabupaten Seruyan, maka sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Seruyan Hilir Timur selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6.1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 1.6.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.6.5. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - 2.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
 - 2.2.2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - 2.2.3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

- 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 5.1.1. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - 6.1.2. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - 6.1.3. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6.1.4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - 6.1.5. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Daftar program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan selama pembangunan 4 (empat) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
(Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2021)

UNIT ORGANISASI : KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	2.907.022.266	100%	2.940.545.516	100%	3.099.329.516	100%	8.946.897.298	Kec. SHT
				7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang dilaksanakan	80%	40.018.500	80%	39.108.500	80%	53.172.500	80%	132.299.500	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Dokumen	5.586.000	3 Dokumen	5.586.000	3 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	21.172.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	5.090.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	21.090.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	3 Dokumen	5.260.000	3 Dokumen	5.260.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	20.520.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	3 Dokumen	5.700.000	3 Dokumen	5.700.000	3 Dokumen	5.700.000	3 Dokumen	17.100.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	3 Dokumen	5.472.500	3 Dokumen	5.472.500	3 Dokumen	5.472.500	3 Dokumen	16.417.500	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	6.000.000	15 Dokumen	18.000.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang di evaluasi	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	9 Dokumen	18.000.000	Kec. SHT

				7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	90%	1.668.430.544	90%	1.668.732.294	90%	1.770.932.294	90%	5.108.095.132	Kec. SHT
				7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	1.581.961.294,00	12 Bulan	1.581.961.294,00	12 Bulan	1.683.961.294,00	36 Bulan	4.847.883.882	Kec. SHT
				7.01.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium ASN dan Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	7 Jenis	81.771.000	8 Jenis	81.771.000	8 Jenis	81.771.000	9 Jenis	245.313.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Frekuensi koordinasi Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	3.000.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Dokumen	929.000	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.200.000	15 Dokumen	3.129.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disusun	18 Dokumen	2.769.250	18 Dokumen	3.000.000	18 Dokumen	3.000.000	54 Dokumen	8.769.250	Kec. SHT
				7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	118.866.000	80%	118.866.000	80%	175.066.000	80%	412.798.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang disediakan	58 Stel	0	-	0	-	0	58 Stel	-	Kec. SHT
				7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang disediakan	58 Stel	63.800.000	-	63.800.000	58 Stel	120.000.000	116 Stel	247.600.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek implentasi peraturan perundang - undangan	16 Orang	55.066.000	7 Orang	55.066.000	8 Orang	55.066.000	31 Orang	165.198.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	266.507.600	85%	268.507.600	85%	269.957.600	85%	804.972.800	Kec. SHT

				7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Buah	2.550.000	10 Buah	2.550.000	20 Buah	5.000.000	50 Buah	10.100.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan dan Jumlah Jenis penyediaan makan minum yang disediakan	23 Jenis	148.457.600	23 Jenis	148.457.600	23 Jenis	148.457.600	54 Jenis	445.372.800	Kec. SHT
				7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Jenis	19.000.000	20 Jenis	21.000.000	20 Jenis	20.000.000	60 Jenis	60.000.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.500.000	5.760	1.500.000	5.760	1.500.000	11,520 Eksemplar	4.500.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 Kegiatan	95.000.000,00	100 Kegiatan	95.000.000,00	100 Kegiatan	95.000.000,00	300 Kegiatan	285.000.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	13.700.000	100%	13.700.000	95%	14.000.000	98%	41.400.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis meubelur yang disediakan	3 Jenis	13.700.000	3 Jenis	13.700.000	3 Jenis	14.000.000	9 Jenis	41.400.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	-	Kec. SHT
				7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85%	611.489.622	85%	616.421.122	85%	616.421.122	85%	1.844.331.866	Kec. SHT
				7.01.01.02.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikeluarkan	500 Buah	790.000	700 Buah	1.000.000	700 Buah	1.000.000	1,900 Buah	2.790.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penggunaan listrik dan tersedianya koneksi internet	12 Bulan	33.143.010	12 Bulan	33.143.010	12 Bulan	33.143.010	36 Bulan	99.429.030	Kec. SHT

				7.01.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan dan Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 Jenis	35.278.500	68 Jenis	40.000.000	68 Jenis	40.000.000	54 Jenis	115.278.500	Kec. SHT
				7.01.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa kebersihan bangunan perkantoran yang disediakan	12 Jenis	542.278.112	12 Jenis	542.278.112	12 Jenis	542.278.112	36 Jenis	1.626.834.336	Kec. SHT
				7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	188.010.000	95%	215.210.000	95%	199.780.000	95%	603.000.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 Unit	2.800.000	7 Unit	30.000.000	7 Unit	20.000.000	21 Unit	52.800.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara secara rutin/berkala	8 Unit	129.780.000	8 Unit	129.780.000	8 Unit	129.780.000	24 Unit	389.340.000	Kec. SHT
				7.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang dipelihara	7 Jenis	55.430.000	7 Jenis	55.430.000	7 Jenis	50.000.000	21 Jenis	160.860.000	Kec. SHT
				7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	71.200.000	100%	113.200.000	100%	114.000.000	100%	298.400.000	Kec. SHT
				7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	85%	7.550.000	85%	8.550.000	85%	9.000.000	85%	25.100.000	Kec. SHT

				7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Frekuensi koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyaluran raskin	4 Kali	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	4 Kali	3.000.000	
				7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah raskin yang disalurkan terhadap jumlah penerima raskin dan Jumlah keluarga tidak mampu / miskin yang terdata	5 Kali	6.550.000	5 Kali	7.550.000	5 Kali	8.000.000	15 Kali	22.100.000	Kec. SHT
				7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Cakupan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	80%	63.650.000	80%	104.650.000	80%	105.000.000	80%	273.300.000	Kec. SHT
				7.01.02.02.02.1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dan jenis data yang dimasukkan dalam Updating Profil Desa dan Kecamatan	1 Jenis	7.650.000	1 Jenis	7.650.000	5 Jenis	8.000.000	3 Jenis	23.300.000	Kec. SHT
				7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis fasilitasi Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Jenis	6.000.000	5 Jenis	7.000.000	10 Jenis	7.000.000	20 Jenis	20.000.000	Kec. SHT
				7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis pelayanan PATEN dan kegiatan PATEN	220 Jenis	50.000.000	100 Jenis	90.000.000	220 Jenis	90.000.000	3 Jenis	230.000.000	Kec. SHT
				7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	150.000.000	Kec. SHT
				7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Cakupan Desa yang dikembangkan	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	50.000.000	80%	150.000.000	Kec. SHT

				7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrenbang	1 Jenis	20.000.000	1 Jenis	20.000.000	1 Jenis	20.000.000	3 Jenis	60.000.000	Kec. SHT
				7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan	12 Jenis	30.000.000	8 Jenis	30.000.000	10 Jenis	30.000.000	30 Jenis	90.000.000	Kec. SHT
				7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	95%	15.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	98%	43.000.000	Kec. SHT
				7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamana umum	100%	15.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	43.000.000	Kec. SHT
				7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	2 Kali	15.000.000	1 Kali	13.000.000	1 Kali	15.000.000	4 Kali	43.000.000	Kec. SHT
				7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	900.000.000	Kec. SHT
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan yang dibina	1%	300.000.000	-	300.000.000	1%	300.000.000	1%	900.000.000	Kec. SHT

				7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penyelenggaraan MTQ Kec, Kab, dan Nas, dan Jumlah anggota LPTQ dan LASQI yang dibina	1 Kegiatan	300.000.000	-	300.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	900.000.000	Kec. SHT
				7.01.06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	61.710.734	100%	72.694.484	100%	71.317.484	100%	205.722.702	Kec. SHT
						Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	100%		100%		100%		100%		
				7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90%	61.710.734	80%	72.694.484	80%	71.317.484	80%	205.722.702	Kec. SHT
				7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kali	3.000.000	4 Kali	3.000.000	4 Kali	7.000.000	9 Kali	13.000.000	Kec. SHT
				7.01.06.2.01.3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang telah dilakukan pembinaan DD dan ADD	6 Desa	15.000.000	6 Desa	15.000.000	6 Desa	15.000.000	18 Desa	45.000.000	Kec. SHT
				7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan	1 Desa	8.790.000	1 Desa	8.790.000	1 Desa	8.790.000	3 Desa	26.370.000	Kec. SHT
				7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dan jenis fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kali Kegiatan	24.920.734	1 Kali Kegiatan	36.304.484	1 Kali Kegiatan	30.000.000	3 Kali Kegiatan	91.225.218	Kec. SHT

				7.01.06..2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	12 Kasus	10.000.000	12 Kasus	9.600.000	12 Kasus	10.527.484	36 Kasus	30.127.484	Kec. SHT
								3.404.933.000		3.489.440.000,00		3.649.647.000,00		10.544.020.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Seruyan Hilir Timur menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP. Indikator kinerja RPD yang diacu oleh Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator Kinerja Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Seruyan Hilir Timur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Kecamatan Seruyan Hilir Timur yaitu :

1. Presentase aparatur yang memiliki kompetensi;
2. Jumlah Desa yang di monitoring, evaluasi dan dibina;
3. Jumlah peserta rombongan / peserta kafilah MTQ;
4. Jumlah peserta Seleksi MTQ Tk. Kecamatan Seruyan Hilir;
5. Jumlah Kepala Desa dan BPD;
6. Sengketa Lahan yang selesai diproses;
7. Pelayanan PATEN yang diberikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan target kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Seruyan 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran(%)	100%	100%	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	90%	90%	90%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	95%	100%	100%

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
					Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan 2024-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur 2024-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.
2. Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Seruyan Hilir Timur dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi yang ada dilingkungan Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
3. Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Timur tahun 2024-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Seruyan Hilir Timur untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan.
4. Apabila dikemudian hari ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan diluar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.

Akhir kata semoga Renstra Perangkat daerah ini menjadi pijakan awal yang tepat dalam upaya pencapaian tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur pada khususnya .

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR